

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dengan mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat dengan membangun Sistem Perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.

Menurut Abdul Kadir dalam Bukunya Lembaga Keuangan dan Pembiayaan mengatakan bahwa:

“Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga Keuangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.”¹

Lembaga keuangan non-perbankan merupakan salah satu solusi inovatif bagi perkembangan ekonomi saat ini. Inovasi yang dikatakan sebagai solusi bagi perkembangan ekonomi dunia adalah Financial Technology (Teknologi Finansial atau biasa disebut Fintech). Lembaga keuangan non/bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam

¹ Muhammad, R Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 166

masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.² Bidang usaha yang termasuk ke dalam kategori lembaga keuangan non/bukan bank antara lain: asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana dan bursa efek.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. Saat ini layanan keuangan yang berkembang di Indonesia dapat menggunakan teknologi, dengan melakukan pembayaran digital seperti jual beli atau pinjaman online. Teknologi saat ini mendorong pengembang aplikasi seluler untuk berinovasi dengan menciptakan berbagai finansial teknologi. Salah satunya adalah jenis fintech di industri keuangan, seperti supply chain finance, crowdfunding, peer-to-peer lending. Fintech tersebut menawarkan layanan yang memudahkan konsumen dalam penggunaan jasa keuangan.

Menurut Muhammad Djumhana dalam Bukunya Hukum Perbankan di Indonesia mengatakan bahwa :

“Layanan perbankan elektronik (electronic banking) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui platform digital atau online akan memberikan kemudahan layanan keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau akses keuangan, dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode perbankan tradisional sehingga jasa keuangan akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas.”³

² Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.9

³ Muhammad Djumhana, Hukum perbankan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Terdapat kelebihan dan kekurangan Finansial Technology menurut Otoritas Jasa keuangan.⁴

Kelebihan fintech sebagai berikut ;

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan dan keterbatasan dari industri perbankan. Seperti melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang transparan

Sedangkan ,terdapat pula kekurangan dari fintech ;

1. Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mampu dalam menjalankan usahanya dengan modal besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada Sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait keamanan dan kualitas produknya.

Konsep fintech yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dipadukan dengan sektor keuangan bertujuan untuk memberikan proses perdagangan keuangan yang lebih praktis, aman, dan terkini. Produk yang dapat digolongkan dalam sektor fintech, antara lain proses pembayaran, investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham dan peminjaman, pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, atau umumnya disebut dengan peer-to-peer lending (P2P Lending)

Peer to peer lending adalah sebuah layanan peminjaman uang dalam rupiah antara kreditur atau lender sebagai pemberi pinjaman dengan debitur atau borrower sebagai penerima pinjaman. Proses peminjaman dana tersebut dilakukan melalui teknologi informasi berbasis internet. Yang

⁴ Hadad D. Muliawan, Bahan Kuliah Umum IBS tentang Financial Technology (FinTech) di Indonesia. Jakarta, 2017

dimana peer to peer lending menciptakan platform online dengan menyediakan fasilitas yang dapat dihubungi oleh pemilik dana untuk meminjamkan langsung kepada peminjam dengan return yang lebih tinggi.

Dalam pengaturan hukum terhadap kemajuan fintech berbasis P2P Lending di Indonesia mencakup pengaturan terkait ruang lingkup finansial industri dan terkait perlindungan konsumen. Adapun regulasi yang mengatur mengenai ruang lingkup fintech industri tertera pada Peraturan Bank Indonesia pasal 3 ayat (1) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara fintech yang diklasifikasikan menjadi lima, yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta yang terakhir adalah jasa finansial lainnya. Peraturan selanjutnya juga telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Analisa SWOT dianggap sebagai metode analisis untuk mendeskripsikan perusahaan yang paling dasar. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Menggunakan analisa SWOT dapat menjadi bahan untuk membuat perencanaan strategis dan mencapai tujuan perusahaan secara lebih sistematis.⁵

Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) suatu perusahaan mengenai Fintech pada dunia perbankan di Indonesia, dengan mengidentifikasi faktor-faktor secara sistematis, diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Penelitian ini, ditujukan untuk menilai financial technology (Fintech) dalam penyaluran pembiayaan dan kualitas pelayanan bank, sehingga diharapkan mampu meminimalisasi

⁵ Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. (2017). "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 20 No.1 h. 134-136

kelemahan serta mengurangi berbagai ancaman para lembaga keuangan perbankan.⁶

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut :

“ suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu atau suatu barang yang habis karena dipakai, dengan syarat kalau pihak yang terakhir itu mengambil yang sama dengan jumlah dan barang yang sama.”

Syarat sahnya perjanjian harus pula terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Jika keempat syarat tersebut dipenuhi para pihak maka perjanjian menjadi sah yang selanjutnya mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu perjanjian yang telah sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika pasal 1338 KUHPerdata telah dipenuhi maka perjanjian mencapai tujuan dengan demikian perikatan kedua belah pihak menjadi hapus.

Dengan masa pandemi saat ini, wabah penyebaran Covid-19 di Indonesia telah menyebabkan banyak hal yang dahulu bisa dilakukan, tetapi sekarang tidak. Salah satunya yaitu *Work from Home* (WFH), kebijakan WFH berdampak terhadap pendapatan masyarakat, karena ada beberapa

⁶ Philip Kotler dan Gary Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip pemasaran, jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga. h.124

pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Hal ini juga akan mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau kredit mereka kepada pihak pemberi pinjaman.⁷

Kreditur sangat rentan mendapatkan suatu wanprestasi atas suatu perjanjian kredit yang telah ditandatangani sebelum penyebaran COVID-19. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Wanprestasi dapat berupa; tidak melakukan apa yang disepakati, melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sesuai, melakukan apa yang disepakati tetapi ditunda, dan melakukan apa yang dilarang oleh perjanjian. Salah satu pihak yang rentan melakukan wanprestasi adalah konsumen peer-to-peer Lending FinTech, yang menyediakan layanan keuangan, dan menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam untuk melakukan perjanjian menggunakan mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik di Internet.

Kemudian dalam POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan disebutkan cakupan bisnis fintech diklasifikasikan menjadi 6 jenis seperti yang telah diatur pada pasal 3, yaitu; penyelesaian transaksi; pengumpulan modal; pengelolaan investasi; perasuransian; pendukung pasar; pendukung keuangan digital lainnya; Kemudian untuk peraturan mengenai perlindungan konsumen, terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan, yaitu Peraturan MenKomInfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, di mana dalam peraturan ini melindungi data pribadi, perawatan dan dijaga kebenaran dan juga dilindungi kerahasiaannya.

⁷ Hukum Online, "Ketentuan Pelaksanaan Work From Home di Tengah Wabah Corona, oleh: Bernadetha Aurelia Oktavira", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e7326fd25227/ketentuanpelaksanaan-i-work-from-home-i-di-tengah-wabah-corona>

Berdasarkan Pasal 24 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara wajib menggunakan *escrow* dan *virtual account*. Hal ini dilakukan untuk mencegah uang pemberi pinjaman tersebut dimiliki dan/atau dikuasai oleh penyelenggara fintech P2P lending. Uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidak dimaksudkan untuk dimiliki dan dikendalikan oleh penyedia tetapi seperti ada di dalam perjanjian pinjam meminjam uang biasa yang hanya akan disalurkan oleh penyelenggara FinTech P2P lending.

Upaya OJK dalam rangka memperkuat kembali perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan selanjutnya juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan). Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan di sektor jasa keuangan OJK selanjutnya memberikan alternatif layanan konsumen baru dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020.

Terdapat 2 bentuk pertanggung jawaban yang dapat dilakukan penyelenggara Fintech P2P Lending untuk mencapai kesepakatan dengan konsumen, yaitu dengan pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (*redress/remedy*).⁸ Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf dilakukan sesuai tata cara pemberian “pernyataan maaf” sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Konsumen yang menolak pertanggung jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh penyelenggara

⁸ Penjelasan Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Fintech P2P Lending menyebabkan pengaduannya berubah menjadi sengketa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran OJK dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Finansial Teknologi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi peminjam layanan pinjam-meminjam dalam Finansial Teknologi berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Terkait dengan peran OJK dan perlindungan hukum terhadap peminjam dalam pinjaman online *peer to peer lending*

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perjanjian pinjaman online dalam teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi peminjam layanan pinjam meminjam uang dalam teknologi finansial berbasis *peer to peer lending*.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Hukum pidana pada khususnya.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Manfaat Praktis
- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus kritik bagi pihak terkait seperti pihak otoritas jasa keuangan dan kepolisian.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi Kepolisian, Otoritas jasa keuangan dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu;

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini ditegakkan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa financial technology berbasis peer-to-peer lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan melalui upaya penyelenggara layanan Teknologi Finansial (financial technology).⁹

Upaya penyelenggara sebelum timbul sengketa adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum kepada pengguna layanan. Prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan

⁹ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14

penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2) Perlindungan Hukum Represif

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai suatu Upaya melindungi kepentingan dari seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka.¹⁰

Perlindungan Hukum represif disini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.¹¹

Oleh karena itu, guna menganalisis permasalahan kedua di dalam penelitian ini, akan menjadikan teori perlindungan hukum sebagai landasan pijakan analisis.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.”

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

¹¹ *Ibid h. 10*

Terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum (undang-undang).
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

Oleh karena itu, guna menganalisis permasalahan kedua di dalam penelitian ini, akan menjadikan teori penegakan hukum sebagai landasan pijakan analisis.

2. Kerangka Konsep

a. Peer to Peer Lending

Peer to peer lending atau biasa disebut dengan istilah P2P lending merupakan salah satu platform financial technology yang memberikan layanan jasa pinjam meminjam secara online. Peer to peer lending diatur dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Layanan pinjam meminjam uang P2PL berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Dengan layanan P2P lending, pemberi pinjaman tidak bertemu dengan peminjam secara langsung dikarenakan ada pihak lain dalam sistem P2P Lending, yaitu platform atau penyelenggara P2P Lending yang menghubungkan kepentingan pihak-pihak tersebut.

b. Mekanisme Fintech Peer To Peer Lending

Sistem P2P Lending menghubungkan pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman yang dilakukan secara online.¹²

Terdapat 4 langkah pendanaan pada Fintech Peer to Peer Lending :

1) Pendaftaran Anggota

Pengguna baik pemberi pinjaman (kreditur/lender) maupun penerima pinjaman (debitur/borrower) dapat mendaftar secara online di halaman website atau aplikasi penyelenggara Fintech P2P Lending di komputer atau smartphone.

2) Pengajuan Pinjaman

Debitur mengajukan pinjaman dari penyelenggara Fintech P2P Lending secara online melalui halaman website maupun aplikasi, kemudian penyelenggara Fintech P2P Lending menawarkan kepada kreditur untuk memilih dan memberikan pinjaman kepada debitur yang diinginkan berdasarkan pertimbangan risiko.

3) Pelaksanaan Pinjaman

Debitur dan kreditur menandatangani perjanjian pinjam meminjam atau sepakat menyetujui perjanjian yang dikelola oleh penyelenggara Fintech P2P Lending, dan dana kreditur pemberi pinjaman di teruskan ke peminjam yang menerima pinjaman melalui virtual account penyelenggara Fintech P2P Lending.

4) Pembayaran Pinjaman

Debitur atau penerima pinjaman membayar beserta biaya dan bunga yang disepakati dalam perjanjian melalui virtual

¹² Ulasi Rongiyati, "Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan" dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

account. Debitur atau penerima pinjaman membayar pinjaman beserta biaya dan bunga yang disepakati dalam perjanjian melalui virtual account bank penyelenggara Fintech P2P Lending, dan kemudian penyelenggara meneruskan pembayaran dan hasil yang diterima kepada kreditur pemberi pinjaman

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan financial technology tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹³

2. Pendekatan

Penelitian Penelitian Yuridis Normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Permasalahan yang telah teridentifikasi yang terkadang sifatnya masih umum, belum konkrit dan spesifik.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan.

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Sumber Bahan Hukum Primer. yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa :

- 1) Buku-buku ilmu hukum
- 2) Internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah dsb.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan yang mana berisikan suatu gambaran secara singkat keseluruhan isi penulisan karya ilmiah

yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka secara umum tentang Tinjauan Umum tentang apa saja yang menjadi dasar penulisan karya ilmiah tersebut, yang meliputi : Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Teori mengenai Financial Technology dan Perjanjian dalam Penyelenggaraan Finansial Teknologi berbasis Peer to Peer Lending.

Bab III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai masalah yang terjadi dari hasil penelitian yang berupa: Wewenang OJK dalam pengawasan, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman Online, serta Mekanisme pengawasan OJK dalam Pinjam Meminjam Online.

Bab IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Bab ini berisikan bagian hasil penelitian dan pembahasan, mengenai Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online, Perlindungan Hukum bagi Peminjam Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online, Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online, Penyelesaian Yang Dapat dilakukan Konsumen Fintech Berbasis Peer To Peer Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online, serta Peran OJK dalam Perlindungan Peminjaman Pada Kegiatan Pinjam Meminjam Online.

BAB V : Penutup

adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai sumber referensi maupun untuk penelitian selanjutnya.

